



BUPATIGARUT

PERATURAN BUPATI GARUT

NOMOR 605 TAHUN 2012

TENTANG

**PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN UNTUK TUNJANGAN KOMPENSASI
BAGI SEKRETARIS DESA YANG TIDAK DIANGKAT MENJADI
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang • : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil, maka Sekretaris Desa yang tidak diangkat menjadi PNS diberhentikan dari jabatan Sekretaris Desa oleh Bupati/Walikota dan Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud diberikan tunjangan kompensasi yang dihitung berdasarkan masa kerja selama yang bersangkutan menjadi Sekretaris Desa;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi asas umum pengelolaan keuangan daerah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara pemberian dan pertanggungjawaban bantuan keuangan perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Garut tentang Pedoman Bantuan Keuangan untuk Tunjangan Kompensasi bagi Sekretaris Desa yang tidak Diangkat Menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45780);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4745);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 35);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2009 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 12);
18. Peraturan Bupati Garut Nomor 66 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN UNTUK TUNJANGAN KOMPENSASI BAGI SEKRETARIS DESA YANG TIDAK DIANGKAT MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Garut.

4. Bantuan Keuangan untuk tunjangan kompensasi bagi Sekretaris Desa yang tidak diangkat menjadi PNS, yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa yang digunakan sebagai tunjangan kompensasi bagi Sekretaris Desa yang tidak diangkat menjadi PNS, dengan besaran tunjangan dihitung berdasarkan masa kerja selama yang bersangkutan menjadi Sekretaris Desa.
5. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas-tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Sekretaris Desa adalah perangkat desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
8. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa.
9. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Garut, yang selanjutnya disebut DPPKA Kabupaten Garut adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dan tujuan pemberian bantuan keuangan adalah dalam rangka pemberian tunjangan kompensasi bagi Sekretaris Desa yang tidak diangkat menjadi PNS.
- (2) Sekretaris Desa yang tidak diangkat menjadi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dari jabatannya oleh Bupati.

BAB III

ALOKASI BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Bantuan keuangan untuk tunjangan kompensasi bagi Sekretaris Desa yang tidak diangkat menjadi PNS dialokasikan dari APBD Kabupaten Garut pada Belanja Bantuan Keuangan dengan Kode Rekening 5.1.7.04.03.

- (2) Besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tunjangan kompensasi yang dihitung berdasarkan masa kerja selama yang bersangkutan menjadi Sekretaris Desa.
- (3) Besaran tunjangan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan cara sebagai berikut:
 - a. masa kerja 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ditetapkan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan
 - b. masa kerja lebih dari 5 (lima) tahun dihitung sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per tahun, dengan ketentuan secara kumulatif paling tinggi Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (4) Penetapan besaran tunjangan kompensasi bagi setiap Sekretaris Desa yang tidak diangkat menjadi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

- (1) Penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan untuk tunjangan kompensasi bagi Sekretaris Desa yang tidak diangkat menjadi PNS.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

- (1) Pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diberikan kepada Pemerintah Desa yang selanjutnya disalurkan kepada Sekretaris Desa yang tidak diangkat menjadi PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam APBDes masing-masing Desa.

BAB VI

MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

- (1) Mekanisme pencairan dan penyaluran bantuan keuangan, diatur sebagai berikut:
 - a. proses pencairan bantuan keuangan, dilakukan dengan memindahbukukan dari kas daerah Kabupaten Garut ke rekening Bank atas nama Pemerintah Desa, dengan ketentuan:
 1. Kepala Desa mengajukan permohonan bantuan keuangan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Garut disertai rekomendasi dari Camat, dengan melampirkan:
 - a) permohonan pencairan yang ditandatangani oleh Kepala Desa;

- b) salinan Peraturan Desa tentang APBDes;
 - c) daftar nama Sekretaris Desa yang tidak diangkat menjadi PNS, disertai dengan salinan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sekretaris Desa dimaksud;
 - d) salinan rekening Pemerintah Desa;
 - e) Berita Acara Permohonan Penarikan Dana (BAPPD);
 - f) tanda bukti penerimaan dana/kuitansi bermeterai;
 - g) surat pernyataan pertanggungjawaban.
2. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Garut melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan yang diusulkan oleh Kepala Desa, untuk selanjutnya mengajukan permohonan pencairan bantuan keuangan kepada Bupati melalui DPPKA Kabupaten Garut.
- b. DPPKA Kabupaten Garut memindahbukukan dana bantuan keuangan kepada masing-masing rekening kas Pemerintah Desa;
 - c. setelah dana bantuan keuangan diterima, Kepala Desa menyampaikan bukti transfer bank kepada Bupati melalui DPPKA Kabupaten Garut, dan tembusan disampaikan kepada Bupati.
- 2) Dana bantuan keuangan yang telah diterima oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya oleh Pemerintah Desa disalurkan langsung kepada Sekretaris Desa yang tidak diangkat menjadi PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

- 1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap penyaluran bantuan keuangan.
- 2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Garut melaksanakan evaluasi kegiatan pemberian bantuan keuangan.
- 3) Pengawasan atas penyaluran dana bantuan keuangan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Garut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 8

- 1) Pelaporan mengenai penggunaan bantuan keuangan, adalah sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa melaporkan penyaluran dana bantuan keuangan melalui Camat; dan
 - b. Camat memverifikasi dan menyampaikan laporan penyaluran dana bantuan keuangan kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Garut.

- 2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat informasi mengenai:
- a. data Sekretaris Desa yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya;
 - b. realisasi dan rekapitulasi penyaluran dana bantuan keuangan; dan
 - c. rencana tindak lanjut.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 1 - 10 - 2012
BUPATI GARUT,

ttd

ACENG H.M. FIKRI

Diundangkan di Garut
pada tanggal 1 - 10 - 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

ttd

H. IMAN ALIRAHMAN, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19590613 198503 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2012 NOMOR 87